

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA PROBLEMATIKA ASAS PRADUGA TAK  
BERSALAH BAGI PELANGGAR LALU LINTAS OLEH APARAT  
PENEGAK HUKUM MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**A. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana Di  
Indonesia**

Pada Hakekatnya asas praduga tak bersalah ialah manifestasi fungsi dari pelaksanaan peradilan pidana modern yang merupakan pengambil alihan sikap balas dendam atau kekerasan dari suatu institusi yang berada di dalam negara. Sehingga semua bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>49</sup>

Sederhananya asas praduga tak bersalah diartikan bahwa, “setiap orang yang di tangkap, disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.<sup>50</sup> Seorang ahli hukum seperti **Nico Keijzer**, menurutnya bahwa selama ini adanya kekeliruan tentang Asas praduga tak bersalah, didalam kasus yang sebenarnya bahwa terdakwa tidak bersalah akan bertentangan dengan dilakukannya proses penyidikan, penangkapan dan penahanan. Asas praduga tak bersalah tidak terkait

---

<sup>49</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 17.

<sup>50</sup> Amelda Yunita, 2011, *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Terorisme*, UI: Tesis, hlm 63.

dengan peraturan-peraturan atau prosedur pokok dalam proses peradilan pidana.

Dapat dikatakan lebih lanjut, bahwa tersangka atau terdakwa belum bisa dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk membela dirinya sendiri dan tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah.<sup>51</sup>

Pendapat **Oemar Senoadji** tentang asas praduga tak bersalah pada umumnya menampakkan diri pada beban pembuktian. Penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali diberlakukan pembuktian *insanity* yang dibebankan terdakwa ataupun berdasarkan perintah undang-undang yang secara tegas memerintahkan pembuktian terbalik.<sup>52</sup> Dapat diartikan bahwa pembuktian terbalik ialah menjadi beban kewajiban penuntut umum untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bergeser menjadi bahwa terdakwalah yang dapat berkewajiban membuktikan dirinya bersalah atau tidak. **Nico Keijzer** berpendapat bahwa untuk lebih mengerti mengenai asas praduga tak bersalah haruslah lebih dipahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya. Asas hukum praduga tidak bersalah sejak abad XI dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, asas hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran individualistik dan liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad XIX sampai saat ini. Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) berdasarkan sistem hukum *Common Law*, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (*due process of law*).

---

<sup>51</sup> Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 224-245.

<sup>52</sup> Oemar Senoadji, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, hlm 251.

Indonesia ialah sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip *dueprocess* tersebut. Dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.01.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya berbunyi :

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya”.

Selanjutnya asas praduga tidak bersalah tidak hanya terdapat didalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan di dalam penjelasan umum juga asas praduga tak bersalah juga dimuat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana dirumuskan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Terdapat 2 (dua) Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini yaitu: Kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*) Asas

*non-self incrimination* adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat berupa tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi *in a crime*. Larangan ini berasal dari beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke pengadilan, untuk membuktikan kesahalannya itu.

1. Seseorang yang menjadi tertuduh tidak dapat dipaksa membantu kewajiban negara itu. Asas ini secara operasional terelaborasi dalam Pasal-Pasal KUHAP, yaitu: Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahkan, tersangka atau terdakwa dapat tidak menjawab dalam proses pemeriksaan, hanya diingatkan kalau hal itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan (pasal 66 jo 175).
2. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan. Hal ini dilarang dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai hasil yang tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan dari rasa takut. Karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa (pasal 52 jo 166).
3. Pengakuan tersangka atau terdakwa bukanlah merupakan alat bukti (pasal 184). Beban pembuktian menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum pasal 189 ayat (3), jadi keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri.

Untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*) KUHAP tidak menganut

asas *the right to remain silent* atau asas *theright of non self incrimination*.<sup>53</sup>

KUHAP tidak mengenal asas yang memberi hak kepada terdakwa untuk menolak jawaban pertanyaan, karena ketika seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, akan menjadi sesuatu hal yang wajar dan diperkenankan untuk berbohong dan hal ini sesuai dengan asas *the right to remain silent* dan hak ingkar.

Adanya *asas the right to remain silent* semata-mata adalah usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyelidikan. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Penjelasan dari pasal 51 KUHAP, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Maka dari itu wajib dicegah adanya unsur paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Penjelasan pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apa pun”. Namun kedua pasal ini tidak menyebutkan sama sekali tentang masalah keabsahan hasil penyidikan yang diperoleh dengan cara penyiksaan itu. Pasal 52 KUHAP maupun pasal 117 KUHAP sebenarnya berkaitan erat dengan asas-asas pemeriksaan keterangan tersangka atau terdakwa yaitu *the right to remain silent*, suatu hak tersangka atau terdakwa untuk tidak menjawab, artinya keterangan dari tersangka atau terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri.

---

<sup>53</sup> Harahap, M.Yahya.1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini. hlm. 725.

Sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 189 ayat (3) KUHAP, adanya suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti lagi, bahkan hanya menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan sebutan “keterangan terdakwa”, bukan suatu “pengakuan terdakwa”. Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan kepentingan serta perlindungan kepentingan hukum para hakim dan terdakwa serta penasihat hukum. Maka dari itu masing-masing pihak harus menyadari bahwa pelaksanaan asas *the right to remain silent* maupun asas *non self incrimination* harus dilaksanakan dengan asas keseimbangan sesuai ketentuan pasal 175 KUHAP yaitu “pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan harus melindungi kepentingan terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi dan kepentingan umum”.

Dalam penerapan Pasal 175 KUHAP sebagai suatu keseimbangan, terdakwa seharusnya menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa dalam 6 kedudukannya sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana adalah anggota masyarakat ikut bertanggung jawab tegaknya hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Seorang hakim juga tidak boleh memaksa terdakwa untuk menjawab ketika terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa. Yang boleh dilakukan seorang hakim ialah hanya “menganjurkan” terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Selain itu, hakim atau penuntut umum tidak boleh menyimpulkan diamnya terdakwa sebagai tingkah laku dan perbuatan menghalangi dan mengganggu ketertiban sidang. Hakim atau penuntut umum tidak boleh mempertimbangkan dan menarik kesimpulan bahwa tersangka atau

---

<sup>54</sup> Herbert L. Packer, Op. Cit., hlm 160

terdakwa tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut bukan sebagai keadaan yang memberatkan kesalahan dan hukuman terdakwa. Diamnya terdakwa harus dinilai secara kasuistis dan realistis, dengan argumentasi yang tepat dan cukup pertimbangannya. Dari asas yang telah dibahas diatas, pemeriksaan terhadap terdakwa dipusatkan pada asas keseimbangan antara kepentingan terdakwa pada satu pihak dan kepentingan umum di pihak lain, untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya dalam pemeriksaan. Penjelasan pasal 175 KUHAP untuk melegalkan terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan ketika pemeriksaan, tidak semata-mata digunakan begitu saja karena terdakwa bisa dengan mudah lepas dari tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan. Sebagai konsekuensi adanya asas praduga tak bersalah yakni, seserang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap harus diperlakukan dengan sebagai seorang yang tidak bersalah meskipun kepada terdakwa tersebut telah melakukan upaya paksa, seperti penangkapan atau penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Maka dari itu setiap pihak harus tetap menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa.

Sedangkan menurut **Herbert Packer**, disamping asas praduga tak bersalah, dikenal pula asas praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, ketika seseorang ditangkap dan diperiksa tanpa ditemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya atau apabila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin dia bersalah.

Packer juga menjelaskan bahwa praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini berbeda namun tidak bertentangan. Misalnya, seorang pembunuh, dengan alasan yang cukup disadarinya, memilih untuk menembak korbannya di depan banyak orang. Saat polisi tiba, dia masih menggenggam pistolnya sambil mengatakan dialah yang membunuhnya. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak. Kemudian, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dari kasus tersebut menurut Packer, sangat keterlaluan bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat pembunuhan. Jadi bukanlah ini yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah menurut Packer.<sup>55</sup> Menurut Packer, praduga tak bersalah merupakan suatu arah/pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Namun, Praduga bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Konsekuensi dari asas praduga tak bersalah ini yakni, mengarahkan petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan deskriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.<sup>56</sup>

Disisi lain, Menurut Mardjono Reksodiputro ia berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah ialah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*,



(tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>57</sup>

Pengakuan Terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan asas praduga tak bersalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa sebagai manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.<sup>58</sup> Sehingga Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakkan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.<sup>59</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah mengandung pengertian walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dijatuhkan hukuman, tersangka atau terdakwa tetap harus dihargai hak asasinya sebagai manusia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia

---

<sup>57</sup> Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm 36

<sup>58</sup> Abdurrahman, Loc., Cit.

<sup>59</sup> Amelda Yunita, 2011, Op.Cit., hlm 66.

kepada setiap tersangka atau terdakwa, sehingga ketika apabila dikemudian hari diketahui tersangka atau terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana selama proses pemeriksaan di pengadilan, hak asasi tersebut masih tetap ada dan masih terjamin.

## **B. Hak Tersangka Dan Terdakwa di Dalam Proses Peradilan Pidana**

Tersangka atau terdakwa adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatannya dengan adanya alat bukti dan akan dituntut, diperiksa serta di adili yang kemudian akan di proses di sidang pengadilan. Pengakuan terhadap adanya asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap pihak. Maka dari itu tersangka atau terdakwa yang dianggap tidak bersalah mempunyai kedudukan yang setara dengan polisi dan jaksa karena itu hak-haknya juga harus di hormati. Secara umum berikut adalah hak-hak tersangka atau terdakwa pada tingkat pengadilan yang diatur di KUHAP:

- a. Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan
- b. Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- c. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- d. Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.
- e. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya.

- f. Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum; dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
- g. Mengajukan kasasi.

Kedudukan tersangka atau terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum karena berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dan harus di hormati hak-haknya terdapat dalam KUHAP seperti ketentuan yang di atur di BAB VI KUHAP, yaitu :

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan.

Hak ini merupakan kesimpulan dari prinsip peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan yang dipertegas didalam pasal 50 KUHAP guna memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa :

- a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutny diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1);
- b. Berhak segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat 2);
- c. Berhak segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 ayat 3);

Undang-undang sebenarnya tidak menjelaskan arti kata “segera” ini, tetapi **Yahya Harahap** mencoba mendefinisikan kata tersebut sebagai “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama. Hal ini bertujuan supaya menjauhkan kemungkinan nasib tersangka yang terombang-ambing, jangan sampai dirasakan tidak ada kepastian hukum yang disebabkan proses peradilan yang begitu lama, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran, serta demi mewujudkan asas

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, ternyata tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang menyalahi hak ini.<sup>60</sup>

2. Hak untuk melakukan pembelaan
  - a. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dipengadilan (pasal 51 ayat 1).
  - b. Berhak memberikan keterangan secara bebas, baik kepada penyidik pada tingkat penyidikan maupun kepada hakim pada tingkat proses pemeriksaan disidang pengadilan (pasal 52).
  - c. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo pasal 177 ayat 1).
  - d. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat
  - e. hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).
  - f. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55).

Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum merupakan prinsip yang diatur didalam pasal 56 KUHAP dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari asas praduga tak bersalah.

3. Hak dalam proses penahanan
  - a. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan,

---

<sup>60</sup> M Yahya Harahap, 2004, Op. Cit., hlm 332.

uraian singkat perkara yang dipersangkakan atau didakwakan, serta tempat ia ditahan.

- b. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan jaminan bagi penangguhannya. Dalam hal ini keluarga tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (pasal 59).
  - c. Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60).
  - d. Menghubungi penasihat hukum.
  - e. Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara untuk kepentingan pekerjaan dan kekeluargaan baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya (pasal 61).
  - b. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk
  - c. kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
  - d. Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga.
  - e. Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau
  - f. perpanjangan penahanan yang tidak sah.
4. Hak tersangka atau terdakwa di persidangan

Dalam proses penyidikan dan penuntutan di persidangan hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa sudah di atur didalam KUHAP, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (pasal 64).
- b. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (pasal 65);
- c. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66).
- d. Berhak untuk meminta ganti rugi atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum (pasal 68).

### **C. Teori Pidana dan Pidanaan Pada Perkembangan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia**

Terdapat beberapa alasan pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji apakah sanksi pidana denda yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Lalu lintas telah sesuai dan memenuhi tujuan pidana yang ingin dicapai oleh teori pidana secara umum dan UNDANG-UNDANG Lalu lintas secara khusus. Menurut Simons, pidana atau straf itu merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran

terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>61</sup>

Teori pemidanaan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Teori ini muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang diilhami dari filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.<sup>62</sup> Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang berdenda atau yang dirugikan, baik masyarakat sendiri maupun individu sebagai pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.<sup>63</sup> Dasar pemikiran teori ini adalah pembalasan. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaan bagi penjahat. Menurut **Andi Hamzah**, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>64</sup> Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu a. Ditujukan pada

---

<sup>61</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

<sup>62</sup> Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 17

<sup>63</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke 6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 157.

<sup>64</sup> Mahrus Ali I, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187

penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).<sup>65</sup> b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Menurut **Johannes Andenaes**, tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.<sup>66</sup>

**Karl O. Kristiansen** mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat ppidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 158

<sup>66</sup> Mahrus Ali I, Loc.Cit. 46 *Ibid*, hlm. 188

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>68</sup> *Ibid*



- a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, menyatakan bahwa adanya pandangan dari sudut keagamaan yang menyatakan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.
- b. Pandangan dari Sudut Etika menyatakan bahwa tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.
- c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika, menganggap pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti dia meningkari kenyataan adanya hukum. Oleh sebab itulah, harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya, tujuannya untuk mengembalikan ketidak adilan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Pandangan ini berasal dari Hegel.

- d. Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran yang menyatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalaskan dengan pengenaan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Pandangan ini dipelopori oleh Herbart.
- e. Pandangan dari Heymans menyatakan bahwa pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu diberikan kepuasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.

Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan. Dimana pidana yang di jatuhkan haruslah sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sejalan dengan teori absolut (teori pembalasan) dalam pemidanaan, oleh **Andrew Von Hirsch** dan **Andrew Asworth**<sup>69</sup> mengemukakan *Desert Theory* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut teori ganjaran. Teori “desert” merupakan teori yang menggambarkan mengenai pemikiran tentang proporsionalitas dalam suatu pemidanaan. Dalam buku yang berjudul *Proportionate Sentencing: Explore Principle, Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the*

---

<sup>69</sup> *Ibid*

*harmfulness and culpability) of the actor conduct*".<sup>70</sup> (Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana itu harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku). Teori ini amat berkolerasi dengan adegium "*only the guilty ought to be punished*" atau dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Oleh sebab itu, terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah, selain itu penjatuhan pidanapun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.<sup>71</sup> *Desert theory* mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sangat sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya.

Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya:

1. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi;
2. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu;

---

<sup>70</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 38.  
49 *Ibid*, hlm. 39

<sup>71</sup> *Ibid*

3. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya;
4. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.

#### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan terpidana mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang, serta melakukan pencegahan dari tindakan masyarakat luas pada umumnya untuk kemungkinan melakukan kejahatan (*general prevention*) baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>72</sup>

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>73</sup> Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>74</sup>

Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:<sup>75</sup>

1. Bersifat menakut-nakuti;

---

<sup>72</sup> Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 190

<sup>73</sup> Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 162

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

Teori relatif menekankan pada pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik, pidana sering kali bersifat *out of control* yang akhirnya sering menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya terpidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>76</sup>

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerakan dengan dilaksanakannya penghukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama terpidana menjalani hukuman, diharapkan dapat membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

---

<sup>76</sup> Mahrus Ali I. Op. Cit., hlm. 191

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>77</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan.
4. kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
5. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
6. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).

Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>77</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

### c. Teori Gabungan

Keberatan dan pro kontra terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, menimbulkan aliran tujuan pemidanaan ketiga yang didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya berdasarkan<sup>78</sup> atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.<sup>79</sup> Secara teoritis, teori gabungan ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif.

Disamping mengakui bahwa pengenaan sanksi pidana diadakan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>80</sup> Teori gabungan didasarkan pada anggapan bahwa pidana dikenakan atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>81</sup>

Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:<sup>82</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.<sup>83</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30-31

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 166.

<sup>82</sup> *Ibid.*

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut **Muladi**, teori gabungan dapat disebut sebagai teori retributif-teleologis yang berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip teleologis (tujuan) dan prinsip retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung 2 (dua) karakter yakni, karakter retributif sejauh pemidanaan dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut sebagai suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Kerangka konseptual untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep mengenai penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi;

- a. Penerapan/implementasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini, penerapan berarti proses konkretisasi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>83</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Dalam Rancangan KUHP, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 9

<sup>84</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm, 1448



b. Asas praduga tidak bersalah.

Pengertian mengenai asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, "asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di

dalam Undang-Undang tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini.” Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.